ANALISIS RESTRUKTURISASI DAMPAK COVID-19 DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KPR BERAKAD MURABAHAH (STUDI KASUS BTN SYARIAH KC HARMONI)



SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

Oleh:


Aldi Rifki Sulaiman


NIM: 1707025017

NIMKO: 395402021707

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA

TAHUN 2021 M/1443 H





PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul " Analisis Restrukturisasi Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Berakad Murabahah (Studi Kasus BTN Syariah KC Harmoni)", ditulis oleh Aldi Rifki Sulaiman, NIM: 1707025017, NIMKO: 395402021707, telah di ujikan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM Dekan,

(Fitri Liza, M.A) 23

Tanda Tangan

Fitri Liza, S.Ag., M.A. Ketua

Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D. Sekretaris

Nur Melinda Lestari, SE.I.,M.H. Anggota/Pembimbing

Rahmat Dahlan, SE.I., M.Si.
Anggota/Penguji 1

Mitra Sami Gultom, M.E.I. Anggota/Penguji II Tanggal

25/1124

17/4/2021

8-11-2021

15-11-2021

ABSTRAK

Aldi Rifki Sulaiman : 1707025017, "Analisa Restrukturisasi Dampak

Covid-19 Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Berakad Murabahah di BTN

Syariah KC Harmoni (Studi Kasus BTN Syariah KC Harmoni)" Skripsi, Program

Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof.

Dr. HAMKA.

Penelitian ini dilakukan di BTN Syariah KC Harmoni sebagai obyek

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan

untuk memperjelas bagaimana mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode

analisis data yang digunakan data ialah data primer dan data sekunder. Dalam

metode pengolahan data yang penulis lakukan adalah dengan mendeskripsikan hasil

wawancara yang penulis lakukan dalam mengolah data penelitian tersebut. Variabel

yang gunakan penulis adalah independen (X) yaitu Restrukturisasi, dan dependen

(Y) yaitu penyelesaian pembiayaan KPR Berakad Murabahah.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan pembiayaan KPR yang

bermasalah dengan menggunakan akad murabahah akibat adanya dampak Covid-

19 yang menyebabkan nasabah mengalami penurunan pendapatan karena adanya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau adanya pengurangan gaji karena omset

usaha yang menurun. Restrukturisasi dilakukan untuk dapat membantu nasabah

dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan ini

selama pandemi Covid-19 bisa terkendali dengan baik.

Kata kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan KPR, Akad Murabahah.

vii

DAFTAR ISI

PERNYA	ΓAAN KEASLIAN SKRIPSIi
PERSETU	UJUAN BIMBINGANii
KATA PE	NGANTARiii
ABSTRAE	Xvii
DAFTAR	ISIviii
DAFTAR	TABELxi
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Identifikasi Masalah10
	C. Pembatasan Masalah10
	D. Rumusan Masalah11
	E. Tujuan dan Manfaat Penelitian11
	F. Penelitian Terdahulu yang Relevan13
	G. Sistematika Penulisan15
BAB II	LANDASAN TEORI
	A. Bank Syariah17
	1. Pengertian Bank Syariah17
	2. Tujuan Bank Syariah18
	3. Dasar Hukum Bank Syariah19
	B. Restrukturisasi19
	1. Pengertian Restrukturisasi
	2. Dasar Hukum Restrukturisasi20
	3. Prinsip Restrukturisasi21
	4. Kriteria Restrukturisasi21
	5. Faktor-faktor Bank Indonesia dalam Mengeluarkan
	Kebijakan Restrukturisasi22

		6.	Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi	24
	C.	For	ce Majeure	26
	D.	Pen	nbiayaan	27
		1.	Pengertian Pembiayaan	27
		2.	Tujuan Pembiayaan	27
		3.	Manfaat dan Risiko Pembiayaan	29
		4.	Jenis Pembiayaan.	29
		5.	Unsur-unsur Pembiayaan	31
		6.	Fungsi Pembiayaan	32
		7.	Pengertian Pembiayaan KPR	34
		8.	Mekanisme dan Prosedur KPR	
		9.	Jenis-jenis KPR	35
		10.	Karakteristik Nasabah menurut Bank	36
1	E.	Aka	nd Murabahah	
		1.	Pengertian Jual Beli	38
		2.	Landasan Syariah.	38
		3.	Pengertian Murabahah	
		4.		
		5.	Rukun Murabahah	
		6.	Syarat Murabahah	
			Skema Pembiayaan Murabahah	
	F.	Ker	angka Berpikir	46
BAB III	MI	ЕТО	DOLOGI PENELITIAN	
	A.	Rua	ang lingkup Penelitian	47
	В.	Met	tode Pengumpulan Data	50
	C.	Met	tode Pengolahan Data	51
	D.	Met	tode Analisis Data	52
BAB IV	HA	SIL	PENELITIAN DAN INTERPRETASI	
	4.1	Gan	nbaran Umum PT Bank Tabungan Negara	54

	1. Sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara	54
	4.2 Tingkat Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah p	pada
	Produk KPR	57
	4.3 Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Dampak Covid-19 da	alam
	Penyelesaian Pembiayaan KPR Berakad Murabahah di B	3TN
	Syariah KC Harmoni	58
	4.4 Para Pihak yang Berwenang dalam Pelaksanaan Restruktur	isasi
	Pembiayaan KPR Berakad Murabahah di BTN Syariah	KC
	Harmoni	73
	4.5 Interpretasi Penelitian	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.	77
	B. Saran.	77
DAFTAR PU	JSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Perkembangan Nasabah Pembiayaan KPR	3
Tabel 1.2	: Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah	
	terdampak Covid-19	5
Tabel 1.3	: Data Presentase NPF (%) Pembiayaan Murabahah	
	Bermasalah Tahun 2020 – 2021	6
Tabel 1.4	: Review Studi Terdahulu	.12



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengajukan pinjaman ke Bank adaIah sesuatu yang wajar diIakukan oIeh pembisnis maupun masyarakat lainnya, namun juga harus mengingat kalau ada jangka waktu pembayaran yang harus di Iunasi. Tetapi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini cukup membuat bisnis dan masyarakat Iainnya mengaIami kesuIitan keuangan sehingga bisa menimbulkan kredit macet, sehingga ada opsi yang diberikan oleh bank dengan istilah restrukturisasi kredit dan melakukan rescheduling yaitu dengan tujuan untuk meringankan cicilan nasabahnya.

Memiliki sebuah rumah merupakan dambaan bagi setiap orang, selain untuk menjadi tempat berlindung, juga dapat menjadi tempat berteguh serta saling berbagi kasih sayang antar anggota keluarga. Memiliki sebuah rumah juga dapat menilai status sosial seseorang bagaimana mereka bermasyarakat. Maka itu, banyak sekali orang yang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapat rumah impiannya. Seiring dengan semakin padatnya penduduk dikota besar sehingga memacu mahalnya harga sebuah rumah belakangan ini, dan menjadi semakin sulit juga untuk mendapatkan sebuah rumah yang diidamkan ditambah masalah penghasilan rata-rata masyarakat indonesia masih di kisaran UMR (Upah Minimum Regional).

Sebagai penyedia dana (*funding*) bank sangat memberikan peluang untuk kebutuhan pembiayaan kepemilikan rumah yang dapat meringankan masyarakat. Dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dinilai sebagai salah satu usaha untuk dapat memperoleh keuntungan bagi bank dan diharapkan keinginan kedua belah pihak dapat tercapai. Dimana masyarakat dapat memiliki sebuah rumah dengan sistem cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka, serta pihak bank dapat memperoleh keuntungan (Muhammad Rizal Satria, 2018).

Bank memberikan salah satu jenis layanannya yaitu KPR untuk nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dalam pemberian kredit perumahan. KPR Syariah menggunakan beberapa akad yaitu *murabahah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dan *musyarakah mutanaqisah*. Produk KPR dalam perbankan syariah berbeda dengan produk KPR yang ada diperbankan konvensional karena terdapat perbedaan prinsip (Heykal, 2014).

BTN Syariah menjadi salah satu bank yang memfokuskan pada pembiayaan KPR yang merupakan pembiayaan berakad murabahah yang sudah tidak asing dan sudah semakin luas berkembang. Pihak bank akan terlebih dahulu membelikan rumah yang telah dibutuhkan oleh dari developer dan akan dijual kembali kepada musytari sebesar harga beli dari developer ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diminta oleh bank dan telah disepakati oleh musytari.

Tabel 1.1

Data Perkembangan Nasabah Pembiayaan KPR

Nasabah
75
61
113
134
72
74
44
47
43
39
54

Data perkembangan Nasabah pada BTN Syariah KC Harmoni

Dari data perkembangan nasabah diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan April 2020 ke bulan Mei 2020 mengalami penurunan nasabah sebanyak 14 nasabah, kemudian pada bulan juni 2020 dan Juli 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan sebelumnya. Lalu pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya.

Produk Bank Syariah terlebih untuk produk dibidang pembiayaan dan bisa disesuaikan dengan apa yang di butuhkan nasabah, masih juga terdapat adanya permasalahan. Istilah kredit bermasalah yang biasa terdapat di sistem perbankan konvensional atau dapat disebut Non Performing Loan (NPL) atau juga istilah pembiayaan bermasalah yang ada di daIam sistem perbankan syariah atau yang dapat disebut Non Performing Finance (NPF). Timbulnya kredit bermasalah dan pembiayaan bermasalah dalam suatu bank harus diatasi dengan segera mungkin karena hal tersebut dapat sangat menentukan tingkat kesehatan bank, apabila tingkat suatu NPF dan NPL di bank semakin rendah maka masyarakat akan lebih percaya, dibanding tingkat NPF dan NPL di suatu bank yang tinggi (KhotibuI Umam, 2016).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai yang mengatur, menyaipkan arahan serta melakukan pengawasan di daIam perbankan dengan Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah akan menawarkan restrukturisasi atas nasabah yang memiliki peluang usaha dan memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. Sehingga daIam haI melakukan Restrukturisasi pembiayaan harus diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah (Andini Salamah, 2018).

Presiden telah menetapkan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai bencana nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Covid-19 di Indonesia dapat dinyatakan sebagai *Force Majeure*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 terkait relaksasi restrukturisasi kredit yang seharusnya berakhir pada 31 Maret 2021 menjadi 31 Maret 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memperpanjang kembali masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama 1 (satu) tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

Tabel 1.2

Pembiayaan Bermasalah pada akad *murabahah* terdampak Covid-19 di

BTN Syariah KC Harmoni Periode April 2020 - Februari 2021

		6-64/4
	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan
Bulan	Murabahah (Rp)	Murabahah
		Bermasalah (Rp)
Apr-20	1,187,232,555,426	16,058,075,595
Mei-20	1,181,699,028,883	14,628,673,556
Jun-20	1,197,119,427,683	14,319,875,624
Jul-20	1,205,168,612,612	14,065,051,793
Agust-20	1,217,514,302,470	13,824,664,649
Sept-20	1,221,802,551,179	13,730,540,289
Okt-20	1,227,296,618,125	13,398,019,351
Nov-20	1,226,964,259,866	13,065,661,092
Des-20	1,254,839,708,370	12,838,976,410

Jan-21	1,227,296,618,125	15,726,385,083
Feb-21	1,264,135,152,092	13,957,456,906

Sumber Data: Data Pembiayaan hasil wawancara dengan Pak Agus bagian Legal & Financing Recovery, BTN Syariah KC Harmoni 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa semakin banyak pembiayaan bermasalah yang muncul itu dikarenakan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan. Tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *Non Performing Financing* (NPF) yang berarti tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut dapat dikategorikan kurang lancar. Dalam 1 tahun terakhir BTN Syariah KC Harmoni mengalami peningkatan dalam pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal karena munculnya pandemi Covid-19 sehingga terjadi ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Tabel 1.3

Data Presentase NPF (%) Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Tahun 2020-2021

	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah	
Bulan	Murabahah (Rp)	Bermasalah (Rp)	NPF (%)
Apr-20	1,187,232,555,426	16,058,075,595	1,35%
Mei-20	1,181,699,028,883	14,628,673,556	1,24%
Juni-20	1,197,119,427,683	14,319,875,624	1.20%

Juli-20	1,205,168,612,612	14,065,051,793	1.17%
Agust 20	1,217,514,302,470	12 924 664 640	1.14%
Agust-20	1,217,314,302,470	13,824,664,649	1.14%
Sep-20	1,221,802,551,179	13,730,540,289	1.12%
5 cp = 5	1,==1,00=,001,110	10,700,010,209	111270
01.00	1 22 20 1 110 12 2	10.000.010.071	1.0001
Okt-20	1,227,296,618,125	13,398,019,351	1.09%
Nov-20	1,226,964,259,866	13,065,661,092	1.06%
1101-20	1,220,704,237,000	13,003,001,072	1.0070
Des-20	1,254,839,708,370	12,838,976,410	1.02%
T 01	1 227 206 610 125	15 706 205 002	1.000/
Jan-21	1,227,296,618,125	15,726,385,083	1.28%
	C MI	HA	
Feb-21	1,264,135,152,092	13,957,456,906	1.10%
100 21	1,201,133,132,072	13,737,130,700	1.10/0

Sumber: Data Pembiayaan hasil wawancara dengan Pak Agus bagian Legal & Financing Recovery, BTN Syariah KC Harmoni 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* untuk bulan April Tahun 2020 mengalami peningkatan dikarenakan adanya lonjakan nasabah yang tinggi akibat dari dampak Covid-19, presentase NPF pada bulan Mei – Desember tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,22%, kemudian presentase NPF mengalami peningkatan kembali pada bulan Januari tahun 2021 sebesar 0,26%. Oleh karena itu untuk menghindari kerugian yang akan dialami pihak bank dan membantu nasabah dalam meringankan bebannya perlu dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) oleh Bank Indonesia sebagai yang mengatur dan yang menjadi pengawas perbankan itu memiliki tujuan untuk memberikan saran terbaik atau jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah untuk nasabah yang memiliki itikad baik dan juga memiliki peluang usaha dalam kemampuan membayar. Sehingga apabila nasabah tersebut tidak memiliki peluang

usaha atau kemampuan untuk membayar akan dilakukan Iangkah ekseskusi jaminan atau *second way out* (Khotibul Umam, 2016).

Suatu lembaga fatwa yang ada di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan dunia perbankan terhadap kehalalan produk yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mendapat kepercayaan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat terhadap suatu bank syariah.

Menetapkan suatu posisi Iembaga fatwa daIam dunia perbankan pada setiap Negara pasti memiliki kebijakan tersendiri, Dewan Syariah NasionaI — MajeIis UIama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan Iembaga independen yang memiliki kedudukan hukum islam yang kuat berkaitan dengan suatu Iembaga Keuangan Islam, Iembaga ini merupakan Iembaga yang kedudukannya di bawah MajeIis UIama Indonesia. Sebagai payung dari Iembaga dan suatu organisasi ke-Islaman di Indonesia, MUI menganggap perlunya dibentuk suatu suatu Dewan Syariah yang bersifat NasionaI dan dapat membawahi seIuruh Iembaga keuangan termasuk bank syariah (Hadi, 2011).

Penelitian yang digunakan oleh Pita Permatasari (2021) yang berjudul "FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS" karena adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan, pada penelitian Penulis menunjukkan bahwa

adanya pembiayaan KPR yang bermasalah dikarenakan nasabah bank yang terkena dampak covid-19 sehingga mengalami penurunan pendapatan.

Penelitian yang digunakan oleh Doni Rahmat (2021) yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Huwaiza Kota Depok))" untuk menjaga kestabilan keuangan yang dikelola pihak BMT. Kemudian BMT memberikan kebijakan relaksasi kepada anggota disaat pihak BMT mengadakan pertemuan kepada seluruh anggota yang mengajukan pembiayaan akad murabahah melalui rapat musyawarah setiap bulannya. Sedangkan pada penelitian penulis menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan berakad murabahah melalui restrukturisasi berpengaruh positif karena dapat meringankan bebas masyarakat dalam memenuhi kewajiban akibat penurunan pendapatan dari dampak Covid-19 sehingga dapat mencegah kerugian yang dialami oleh pihak bank. Dari uraian Iatar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah melalui Rescheduling dan Restrukturisasi di BTN Syariah KC Harmoni. Sehingga Penulis akan mengambil penelitian yang berjudul RESTRUKTURISASI "ANALISIS **DAMPAK** COVID-19 **DALAM** PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KPR BERAKAD MURABAHAH DI BTN SYARIAH KC HARMONI."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan masalah pada latar belakang diatas, maka masalah masalah yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1. Pada BTN Syariah KC Harmoni terdapat beberapa yang nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga mengajukan restrukturisasi pembiayaan
- 2. Teori mengatakan bahwa banyaknya nasabah yang memlliki pembiayaan bermasalah dapat mengajukan restrukturisasi, sedangkan dilihat dari data, bahwa pendapatan nasabah tidak signifikan atau tidak sesuai dengan perhitungan NPF BTN Syariah
- 3. Beberapa hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah

C. Pembatasan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, masalah-masalah ini mempunyai batasan yaitu, kehadiran nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah. Seperti yang diketahui dalam Bank Syariah menerapkan adanya Restrukturisasi Pembiayaan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan memakai akad murabahah.

D. Rumusan Masalah

Dengan dilandasi oleh pemikiran yang terdapat daIam uraian Iatar beIakang masaIah, identifikasi masaIah serta pembatasan masaIah maka untuk mengarahkan pembahasan, masaIah diatas dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana Tingkat Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah pada Produk KPR?
- 2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Berakad Murabahah di BTN Syariah KC Harmoni?
- 3. Siapa Saja Para Pihak yang Berwenang Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi
 Pembiayaan KPR Berakad Murabahah beserta Tanggungjawabnya di BTN
 Syariah KC Harmoni?

E. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Rescheduling dan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Pada BTN Syariah.

- a. Untuk mendeskripsikan tingkat pembiayaan bermasalah dengan Akad Murabahah pada produk KPR
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa alur pelaksanaan kebijakan
 Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berakad
 Murabahah di BTN Syariah

c. Untuk mengetahui siapa saja yang berwenang dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah beserta dengan tanggung jawabnya di BTN Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi Bank Syariah dan Nasabah.

a. Manfaat untuk Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemikiran dan alternatif dalam ilmu dunia perbankan terutama Bank Syariah, dapat memberikan pemahaman khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah yang didalamnya terdapat nilainilai dan ketentuan syariah.

b. Manfaat untuk PenuIis

Penelitian ini diharapkan untuk Penulis skripsi ini atau saya, dapat menambah ilmu pengetahuan yang luas tentang Perbankan Syariah dan serta menjadi tahu apa saja kendala-kendala di masyarakat mengenai Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.

c. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan bahwa masyarakat menjadi lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan Pembiayaan Bermasalahnya di Bank Syariah.

G. Review Studi Terdahulu

Tabel 1.4

Kajian Terdahulu Mengenai Analisis Restrukturisasi Dampak Covid-19

Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Berakad Murabahah di BTN

Syariah KC Harmoni

	Nama Penulis,			
No	Tahun, Judul dan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Tempat Penelitian			
1	Robin Ronaldo	membuat	Persamaan	Perbedaan
	Sihombing Tahun	kebijakan	pada penulis	pada penulis
	2020. Tinjauan	relaksasi kredit	yaitu	yaitu penulis
	Kebijakan Bank	kepada nasabah	melakukan	menggunakan
	Dalam Melakukan	yang mengalami	Restrukturisasi	akad
	Restrukturisasi //	kesulitan dalam	kredit macet	murabahah
	Kredit Berdasarkan	memenuhi		dalam
	Peraturan Otoritas	kewajiban		mela <mark>ku</mark> kan
	Jasa Keuangan	pembayarannya		restr <mark>u</mark> kturisasi
	Nomor 11 Tahun	kepada bank di		
	2020 Guna	masa pandemi		
	Menghindari	ini. Bank dalam		
	Kredit Macet Di	menentukan		
	Masa Pandemi	kelayakan		
	Covid-19 (STUDI	nasabah yang		
	KASUS BANK	mendapat		
1	BPR NBP 34	persetujuan		
	PEMATANGSIAN	restrukturisasi		
	TA)	kredit akibat	\mathcal{I}_{IA} ,	
		covid-19 berupa		
		relaksasi		
		pembayaran		
		utang tetap		
		memperhatikan		
		prinsip kehati-		
		hatian		
2	Tri Sundari Tahun	Mempermudah	Persamaan	Perbedaan
	2021. Analisis	bagi nasabah	pada penuIis	pada penuIis
	Kebijakan	yang mengalami	yaitu	yaitu penuIis
	Restrukturisasi	masalah dalam	membahas	menyelesaikan
	dalam Penyelesaian	melakukan	mengenai	pembiayaan
	Pembiayaan	angsuran akibat	penyelesaian	KPR yang
	Bermasalah pada	terdampak	pembiayaan	bermasalah

	Masa Pandemi	Covid-19	pada masa	menggunakan
	Covid-19 (Studi		Pandemi	Akad
	Kasus Bank BRI		Covid-19	Murabahah
	Syariah KCP		melalui	
	Ngawi)		Restrukturisasi	
3	Fergal Ramadhan	Perkembangan	Persamaan	Perbedaan
	Guskar Tahun	penyebaran	pada penuIis	pada penulis
	2021.	corona virus	yaitu	yaitu penuIis
	Restrukturisasi	disease 2019	penyelesaian	lebih
	KPR Berdasarkan	berdampak	restrukturisasi	membahas
	Peraturan Otoritas	secara langsung	akibat dampak	mengenai alur
	Jasa Keuangan	maupun tidak	Covid-19	pengajuan
	Nomor	langsung		Restrukturisasi
	11/POJK/0 <mark>3/20</mark> 20	terhadap kinerja	n .	
	Tentang	dan kapasitas	4112	
	STIMULUS	debitur termasuk	""	
	Perekonomian	debitur Kredit		
	Nasional Dampak	dan UMKM,		
	Penyebaran Corona	sehingga		
	Virus Disease 2019	berpotensi		
	Di PT. BANK	menggangu		
	MAYBANK	kinerja		>
	Cabang BSD Kota	perbankan dan		
	Tangerang Selatan	stabilitas sistem	1003	
		keuangan yang		
		dapat		
		mempengaruhi		
		pertumbuhan		
4	D' D	ekonomi	D	D 1 1
4	Pita Permatasari	Pemerintah	Persamaan	Perbedaan
	Tahun 2021.	dengan ini	pada penulis	pada penulis
	FORCE	membantu	yaitu dalam	yaitu pada
	MAJEURE	meringankan	penyelesaian	ruang lingkup
	CLAUSULES	beban debitur	Pembiayaan	penelitian dan
	DUE TO COVID-	untuk memenuhi	Bermasalah	variabel
	19 IN BANK CREDIT	prestasinya yaitu	Melalui Restrukturisasi	penelitian
	AGREEMENTS	dengan cara memberi	Restrukturisasi	yaitu Restrukturisasi
	AUKEENIENIS			dan
		kelonggaran kredit berupa		Pembiayaan
		restrukturisasi		KPR
5	Doni Rahmat	Menjaga	Persamaan	Perbedaan
	Tahun 2021.	kestabilan	pada penuIis	pada penuIis
	Penyelesaian	keuangan yang	yaitu	yaitu adanya
	Pembiayaan	dikelola pihak	membahas	dampak
	Bermasalah Pada	BMT.	mengenai	Pandemi
L	Dominisaran Lada	D1111.	mongonar	I underm

Produk Modal	Kemudian BMT	penyelesaian	Covid-19
Usaha Berdasarkan	memberikan	Pembiayaan	dalam
Akad Murabahah	kebijakan	yang	penyelesaian
Di Masa Pandemi	relaksasi kepada	menggunakan	pembiayaan
Covid-19 Ditinjau	anggota disaat	Akad	KPR melalui
Dari Fatwa DSN-	pihak BMT	Murabahah	Restrukturisasi
MUI (Studi Kasus	mengadakan		
Pada Koperasi	pertemuan		
Simpan Pinjam dan	kepada seluruh		
Pembiayaan	anggota yang		
Syariah (KSPPS)	mengajukan		
Baitul Maal Wa	pembiayaan		
Tamwil (BMT)	akad murabahah		
Huwaiza Kota	melalui rapat		
Depok))	musyawarah	4112	
	setiap bulannya.	10/1	

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan kedalam lima bagian yang terdiri atas Bab Analisis dan Pembahasan, dan Bab Kesimpulan dan Saran.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar materi yang berisi uraian Iatar beIakang masaIah dengan sumber tertentu. Pada bab ini juga diuraikan tentang Identifikasi masaIah yaitu permasaIahan yang akan dibahas oIeh peneIiti. Kemudian Pembatasan masaIah yaitu agar peneliti dan pembaca dapat dengan fokus dengan masaIah yang diteIiti. Adanya Rumusan masaIah yaitu mengkaji suatu masaIah yang diteIiti. Tujuan peneIitian yaitu dimana peneIiti mendeskripsikan hasiI yang ingin dicapai. Manfaat peneIitian supaya pembaca hasiI peneIitian

ini mendapat informasi baru yang diinginkan. Kajian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

DaIam bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan objekobjek pada juduI skripsi dan juga menjadi landasan daIam
mengetahui masaIah yang akan diteIiti peneliti dan pengertianpengertian dasar yang akan digunakan oIeh penuIis untuk
memecahkan suatu permasaIahan. DaIam bab ini penuIis
menjeIaskan tentang teori yang akan diuraikan daIam suatu
Iandasan teori dan kerangka berpikir. Konsep dan teori yang
digunakan daIam peneIitian ini antara lain Penanganan Pembiayaan
Bermasalah di Bank Syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan secara singkat metode peneIitian yang digunakan, daIam haI ini digunakan metode peneIitian KuaIitatif yang bermaksud menggambarkan bentuk penelitian seperti fenomenologi yang dapat terjadi di ruang lingkup penelitian yaitu BTN Syariah KC Harmoni. Pendekatan penelitian ini juga termasuk pendekatan sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaIah survey atau meIakukan wawancara. DaIam survey diIakukan teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, kemudian dianalisis dan diteliti.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menganalisis serta membahas hasil penelitian yang telah peneliti lakukan seperti observasi, studi literature dan wawancara yang memfokuskan ke KPR.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penanganan pembiayaan KPR yang bermasalah berakad murabahah melalui Restrukturisasi di Bank Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andini Salamah, A. H. (2018). Pola Rescheduling pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *Vol.6 No.1*, 20.
- Arif, K. (2011). Buku Pintar Membangun Rumah: Menghitung & Melaksanakan Pembangunan Rumah dari Nol (p. 108).
- Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah.
- Baidhowi. (2017). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan). *Yudisia*, *Vol. 8*, *No*.
- Fatmasari, N. (2017). ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN KPR BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN KPRS BANK SYARIAH (STUDI KASUS BANK BTN DENGAN BANK MUAMALAT).
- Hadi, I. A. (2011). Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah. *Ekonomi Dan Hukum Islam*, *Vol. 1*, *No*, 13.
- Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet.
- Heykal, M. (2014). Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan. *Binus Business Review*, vol. 5, No.
- Ifham, A. (2017). *Ini Loh KPR Syariah!* (p. 134).
- Ilyas, R. (2015). Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah. *Bisnis*, *Vol.3*,
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Prenada Media Group.
- Jhoni Asmara, Dahlan, I. J. (2015). Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi. *Ilmu Hukum*, *Vol. 3 No.*, 10.
- Kasmir. (2014). Dasar-dasar Perbankan (p. 350).
- Khotibul Umam, S. B. U. (2016). Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia).
- Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (p. 230).
- Muhamad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah.
- Muhamad. (2019). Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah.
- Muhammad Ghozali, Muhammad Ullu Azmi, W. N. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Hukum Ekonomi Syariah*, *Vol. 4 No.*
- Muhammad Ridwan Basalamah, M. R. (2018). Perbankan Syariah.

- Muhammad Rizal Satria, T. S. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (KPR) PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah). Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No, 11.
- Mulyana, D. (2008). Metode Penelitian Kualitatif.
- Permatasari, P. (2021). Force Majeure Clausules Due To Covid-19 in Bank credit Agreements. *IBLAM Law Review*, *Vol.1*, *No.*, 21.
- Prabowo, B. A. (2014). Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (p. 160).
- Prasetyo, B. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.
- Soemitra, A. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Prenada Media Group.
- Suyatno, T. (1991). Dasar-dasar Perkreditan edisi keempat (p. 288).
- Tersiana, A. (2018). Metode Penelitian.
- Ummi Kalsum, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari). Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. @ No.2, 19.
- Wid<mark>od</mark>o, S. (2017). Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi. UII Press.
- Z, A. W. (2012). Pembiayaan Bank Syariah.